



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2023/PA Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7304080107560023, tempat dan tanggal lahir Rannaya, 01 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7304084107570031, tempat tanggal lahir Rannaya, 01 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 12 September 2023 dengan register perkara Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Jnp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Indah binti Pace, NIK: 7304084901050002, tempat tanggal lahir: Rannaya, 08 Januari 2005 Pendidikan: SLTA, pekerjaan: Tidak ada, Penghasilan/bulan: tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO dengan seorang laki-laki bernama Jumadi bin Maden NIK: 7304083112950012 tempat tanggal lahir: Rannaya, 31 Desember 1991, Pendidikan: SD, pekerjaan: Sopir, Penghasilan/bulan: Rp. 3.000.000,00,-, tempat kediaman di Lingkungan KABUPATEN JENEPONTO;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-486/21.07.11/Pw.01/09/2023 tanggal 12 September 2023, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Indah binti Pace dengan Jumadi bin Maden dengan alasan anak para Pemohon, Indah binti Pace masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Indah binti Pace dengan lelaki yang bernama Jumadi bin Maden sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calonnya menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami/ strinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Indah binti Pace berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Indah binti Pace untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Jumadi bin Maden;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan mengenai syarat pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan;

Bahwa setelah dilakukan penjelasan oleh Hakim, bahwa sebaiknya anak Pemohon menunggu hingga usianya cukup 19 tahun, maka Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya dan masih mau mengurus hal-hal yang masih dibutuhkan dalam perkara aquo;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasehatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan penasehatan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dengan alasan akan menunda pernikahan anak para Pemohon sampai usia yang disyaratkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kembali seperti sebelum diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 346/Pdt.G/2023/PA Jnp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh Hakim **Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Muhammad Rusydi As'ad, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruhana Faried, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Muhammad Rusydi As'ad, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon : Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Jnp